

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai satuan organisasi negara yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan berkomunikasi langsung dengannya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan masyarakat dan daerah. Kewajiban pelaporan untuk melaporkan kegiatan pemerintah tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga pemerintah desa. Pemerintahan Desa Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Urusan desa ditangani oleh tetua desa yang dibantu oleh perangkat desa, dan ada pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan tugas nasional, yang anggotanya merupakan wakil-wakil penduduk desa yang ditentukan secara demokratis berdasarkan daerah.

Dana desa merupakan dana desa yang diperoleh dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota. Dana ini membiayai penyelenggaraan negara, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan komitmen seseorang atau satuan organisasi melalui lingkungan akuntabilitas untuk secara berkala bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeriksaan, dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aparatur Desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa (Hermawan, 2019)

Saat ini kebenaran penerapan akuntansi perekonomian desa masih dipertanyakan, karena keterampilan dan kemampuan aparatur desa masih lemah khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Alokasi anggaran yang besar di satu sisi sangat berguna bagi desa untuk melakukan pekerjaan pembangunan, namun di sisi lain dapat menjadi bencana jika desa tidak mampu mengelola anggaran dan

mengurus pelaporan. Anggaran kas desa yang cukup besar tidak menutup kemungkinan akan terciptanya banyak penyelewengan dan pengkhianatan dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* sejak diberlakukannya peraturan dana desa, banyak terjadi kasus korupsi dana desa di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak terjadi penyalahgunaan uang desa, seperti penyalahgunaan anggaran, pernyataan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan penyuapan.

Besaran dananya pun selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya hingga saat ini, berikut data alokasi transfer dana Desa tahun 2019-2023 :

Tabel 1.1
Kenaikan Dana Desa per – Tahun
(2019-2023)

| No | Tahun | Jumlah Dana Desa (Rp) |
|----|-------|-----------------------|
| 1 | 2019 | 20,8 triliun |
| 2 | 2020 | 47 triliun |
| 3 | 2021 | 58,2 triliun |
| 4 | 2022 | 68 triliun |
| 5 | 2023 | 70 triliun |


(Sumber : Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2023)

Berdasarkan data kenaikan dana desa pada tabel 1.1 dari pemerintah pusat untuk pemberian dana desa pada setiap tahun tersebut, diharapkan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan antar desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan. Namun pada realisasinya kenaikan dana desa mengundang kekhawatiran akan adanya tindak Kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh Aparat Pemerintahan Desa dalam pengelolaan dana desa tersebut. (Harianto, Mudji Rahardjo, 2022)

Berdasarkan data dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)* Mengungkapkan bahwa Dana Desa merupakan akun yang sangat rentan terhadap korupsi dan bahkan pemerintah desa masih terungkap menjadi otoritas dengan jumlah pelaku korupsi terbesar di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah korupsi dana *Desa* meningkat dari tahun ke tahunnya, terhitung selama periode 2019-2022

mencapai 329 kasus, dengan rincian pada tahun 2019 sebanyak 46 kasus, kemudian pada 2020 meningkat menjadi 129 kasus, dan naik lagi menjadi 154 kasus pada 2021.

Gambar 1.1
Kenaikan Jumlah Kasus Dana Desa



(Sumber : Indonesian *Corruption Watch* dalam Rilis Berita CNN Indonesia, diakses pada 2 Januari 2023)

Seiring dengan peningkatan tersebut, ICW mencatat jumlah kepala desa yang terjerat kasus dana desa juga ikut naik. Catatan ICW, sebanyak 231 kepala desa tersangkut kasus dana desa selama periode tersebut. Kasus - kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap. Kasus anggaran dana desa ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp 107,7 miliar. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, karena dari tahun ke tahun semakin banyaknya kasus dana desa yang melibatkan aparatur desa. Adapun fenomena yang terjadi saat ini, Kinerja Aparatur Desa akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat khususnya dalam mengelola dana Desa.

Kasus Penyalahgunaan dana Desa yang terjadi pada pemerintahan di Kabupaten Kuningan yaitu, Kecamatan Darma dan Kecamatan Nusaherang maka dapat diklasifikasikan ke dalam indikator akuntabilitas dana desa sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang Melibatkan Kepala Desa
Di Kecamatan Darma dan Kecamatan Nusaherang Kabupaten
Kuningan

| No | Desa/Kecamatan | Indikator | Permasalahan |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1. | Cimenga/Kec. Darma | Indikator Akuntabilitas: 1. Kejujuran 2. Hukum 3. Proses | Adanya ketidakcocokan antara anggaran dana dan proyek pembangunan oleh kepala desa cimenga pada tahun 2020, Alokasi anggaran dana dan pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat menunjukkan ketidakjelasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa, hal ini terbukti tidak terlealisasinya pembangunan gor, pengadaan mobil siaga dan dan dana pembinaan karang taruna yang tidak turun selama satu periode, hal tersebut menunjukkan potensi ketidakjujuran dan berpotensi melanggar hukum, dimana dana desa harus digunakan sesuai dengan regulasi dan prioritas yang telah ditetapkan https://www.benangmerah.co.id/2021/11/warga-pertanyakan-realisisi-anggaran.html |
| 2. | Desa Cikadu/Kec. Nusaherang | Indikator Akuntabilitas: 1. Kejujuran 2. Hukum 3. Proses | Adanya penyimpangan anggaran dana desa pada tahun 2020-2021 yang dilakukan oleh mantan kepala desa cikadu untuk kepentingan pribadi, hal ini jelas tidak sesuai dengan undang – undang belaku dan berpotensi melanggar hukum, hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa https://www.koranmarka.com/2021/04/di-duga-banyak-penyimpangan-anggaran.html |

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa beberapa desa di wilayah Kabupaten Kuningan belum dapat melakukan tata pemerintahan yang baik, dikarenakan rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa terhadap kinerjanya. Mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahun,

dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan peruntukannya. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Apabila peran kepala desa semakin tinggi, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa (DD) akan semakin akuntabel, sebaliknya jika peran kepala desa semakin rendah, maka pengelolaan dana desa (DD) tidak akuntabel (Destri Furqoningrum, 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, faktor yang pertama adalah transparansi. Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andriani, 2022).

Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat berhak tahu tentang proses anggaran yang menyangkut kepentingan dana aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelewengan pemerintah memberikan pengaruh yang baik dalam mewujudkan indikator lainnya (Wafirotin & Septiviasuti, 2019).

Tanpa adanya keterbukaan dan melibatkan publik sebagai suatu jejaring dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan di daerah hanya akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung korup dan lemah dari sisi akuntabilitas. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hertati, 2021, Andriani, 2022 Ria Herlina, Taufeni Taufik, 2021, Wafirotin & Septiviasuti, 2019) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yaitu Kompetensi Aparatur Desa. Sumber daya manusia yang andal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi sehingga tahap

pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan. (Sutrisno, 2018)

Terkait pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan begitu pula sebaliknya (Umaira dan Adnan, 2019, Wafirotin & Septiviasuti, 2019). Widiyarta dkk. (2017) melakukan penelitian dengan hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian tersebut sejalan dengan (Yulianto et al., 2020 Puspa & Prasetyo, 2020, Tarjo, 2019, Nurdin & Wijaya, 2019, Sari, 2022, Pahlawan & Wijayanti, 2020, Destri Furqoningrum, Yulita Zanaria, 2022, Andriani, 2022 Perdana, 2014) bahwa kompetensi aparat pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian (Nurkhasanah, 2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Faktor yang terakhir adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan kerangka kerja dan metodologi suatu asosiasi untuk memastikan sumber daya asosiasi, kerangka pengendalian internal ini sangat penting karena menyangkut informasi atau ringkasan fiskal suatu asosiasi untuk menjaga keamanan pemerintah publik. (Ria Herliana et al., 2021).

Melalui Sistem pengendalian internal, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sistem pengendalian internal dalam mengatasi kekhawatiran tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hermanto et al., 2019 Puspa & Prasetyo, 2020 Arfiansyah, 2020 Rosyidi, 2018 Andreas & Diyanto, 2020 Sari, 2022 Pahlawan & Wijayanti,

2020 Cahyaningrum et al., 2022 Walyati, 2020 Budiana et al., 2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian (Sundari et al., 2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Kecamatan Darma Dan Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang :

1. Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan dibidang ilmu akuntansi terutama mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dan memberikan pandangan lebih luas dalam memahami sistem keuangan desa agar menjadi lebih akuntabel. Selain itu, bagi penulis penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengembangkan pengetahuan berfikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah penulis tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan memperluas wawasan terutama yang berhubungan dengan Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk mendapatkan informasi dan referensi atau bahkan menambah pengetahuannya. Dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengatasi permasalahan yang sama.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan bermanfaat bagi perangkat desa yang mengambil kebijakan lebih akuntabel untuk meningkatkan kinerjanya dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan visi dan pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dana desa, menerapkan transparansi, kualifikasi aparatur desa dan sistem tata kelola internal pemerintah desa yang baik terhadap masyarakat desa. agar tidak terjadi kecurangan dari pihak aparat desa.